

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 20

---

**PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2011

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG : **PENGATURAN PENGGUNAAN DANA  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi  
*Bagian Hukum*  
2011

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 20

2011

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG :

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembagian dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengaturan pembagian dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Pengaturan penggunaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kota Sukabumi bertujuan untuk :

1. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, tidak berlebihan, dan terkendali mutu dan biayanya;
2. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 2

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kota Sukabumi diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip :

1. dana.....

1. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin;
2. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medis yang *cost effective* dan rasional;
3. pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
4. efisien, transparan, dan akuntabel.

### Pasal 3

Penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan program Jaminan Persalinan yang telah menjadi pendapatan Puskesmas di Kota Sukabumi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dapat diklaim kepada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan pembagiannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pendapatan Puskesmas tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan, sedangkan sisanya dapat disetorkan ke Kas Daerah Kota Sukabumi sebagai pendapatan netto (setelah dipotong jasa pelayanan);
2. pendapatan bruto dan pendapatan netto sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan secara utuh ke Kas Daerah untuk dicatat;
3. jasa pelayanan kesehatan dibayarkan sebesar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan program Jaminan Persalinan untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan;
4. sisanya.....

4. sisa pendapatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen) dan program Jaminan Persalinan yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 September 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19560506 197603 1 003

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 20

